

**DESA BEJI**

**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BEJI**

**KECAMATAN PANDANARUM**

**NOMOR 140/23/TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS KEAMANAN DALAM RANGKA PELAKSANA KEGIATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BEJI**

**TAHUN 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a | bahwa untuk menyukseskan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Beji ( Kaur Perencanaan dan Kadus Beji Wetan ) perlu menunjuk Tim Keamanan yang berasal dari Linmas / hansip; |
|  |  | b | bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa; |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  |  | 1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 221) sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215); |
|  |  | 1. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47); 2. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76); 3. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 55); 4. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57); 5. Peraturan Desa Beji Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Beji ( Lembaran Desa Beji Nomor 04 Tahun 2016 ). 6. Peraturan Desa Beji Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Hak Asal Usul Kewenangan Desa( Lembaran Desa Beji Nomor 09 Tahun 2018 ). 7. Peraturan Desa Beji Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Desa Beji Nomorn 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa ( RPJMDes 2013-2019 ), ( Lembaran Desa Beji Nomor 10 Tahun 2018 ). 8. Peraturan Desa Beji Nomor 3 tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKPDes ) Tahun 2020 ( Lembaran Desa Beji Nomor 3 Tahun 2019 ). 9. Peraturan Desa Beji Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Beji Tahun 2020 ( Lembaran Desa Beji Nomor 5 Tahun 2019 ). 10. Peraturan Kepala Desa Beji Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Beji Tahun 2020 ( Lembaran Desa Beji Nomor 3 Tahun 2019 ); |

**MEMUTUSKAN**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |  |
| KESATU | : | Menunjuk Petugas Keamanan ( Linmas hansip ) dalam rangka menyukseskan dan mengamankan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Beji Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. | |
| KEDUA | : | Peserta sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Pengisian Perangkat Desa Beji Tahun 2020 dari awal sampai dengan selesai. | |
| KETIGA | : | Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Beji Tahun Anggaran 2020. | |
| KEEMPAT | : | Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari sampai dengan selesainya kegiatan ini dilaksanakan. | |

Ditetapkan di: Beji

Pada tanggal : 6 Februari 2020

KEPALA DESA BEJI

**SUPENI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampiran | : Keputusan Kepala Desa Beji   |  |  | | --- | --- | | Nomor  Tanggal  Tentang | : 140 /22/ 2020  : 6 Februari 2020  : Penunjukan Petugas Keamanan ( Linmas hansip ) untuk kegiatan Pengisian Perangkat Desa Beji Tahun 2020 | |

**PENUNJUKAN PETUGAS KEAMANAN PELAKSANA KEGIATAN**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BEJI DAN PENETAPAN BESARAN HONOR TAHUN ANGGARAN 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | BESARAN HONORARIUM  (Rp.) | KET. |
| 1 | 2 | 3 |  | 6 |
| 1 | Sohik | Linmas | 75.000,- | Diberikan sebanyak 1 kali, dipotong PPh 21 |
| 2. | Cahyono | Linmas | 75.000,- |
| 3. | Sumarudin | Linmas | 75.000,- |
| 4. | Basir | Linmas | 75.000,- |
| 5. | Sumar | Linmas | 75.000,- |
| 6. | Wahrudin | Linmas | 75.000,- |
| 7 | Towal | Linmas | 75.000,- |
| 8 | Sutrisno | Linmas | 75.000,- |
| 9 | Siswanto | Linmas | 75.000,- |
| 10 | Supriono | Linmas | 75.000,- |
| 11 | Mukhlis | Linmas | 75.000,- |
| 12 | Rasyid | Linmas | 75.000,- |
| 13 | Sugiono | Linmas | 75.000,- |
| 14 | Suhem | Linmas | 75.000,- |
| 15 | Heri | Linmas | 75.000,- |
| **Jumlah** | | | **1.125.000** |

KEPALA DESA BEJI

**SUPENI**